

Teringat Belum Melakukan Shalat Sebelumnya

Apabila seseorang yang sedang melakukan shalat tiba-tiba teringat bahwa ia belum melakukan shalat sebelumnya, misalnya ia sedang shalat ashar sedangkan ia belum shalat zuhur, maka shalat ashar nya terbatalakan saat itu juga, dengan syarat orang tersebut tidak terbiasa meninggalkan kewajiban shalatnya. **Ini menurut madzhab Hanafi dan Hambali**, sementara untuk pendapat madzhab Maliki dan Syafi'i dapat dilihat pada catatan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki: apabila orang tersebut saat sedang melakukan shalat teringat belum melakukan shalat sebelumnya yang berjarak tidak terlalu jauh, yakni tidak lebih dari empat waktu shalat, dan shalat yang sedang dilaksanakannya juga kurang dari satu rakaat maka ia wajib menghentikan shalatnya, baik saat ia berposisi sebagai imam ataupun sebagai makmum, namun bagi makmum mereka hanya menghentikan shalatnya ketika imam berhenti, tapi jika imamnya tidak berhenti maka ia tetap harus melanjutkan shalatnya, lalu mengulangnya lagi setelah ia melaksanakan shalat yang ditinggalkannya. Sedangkan jika ia teringat pada rakaat kedua shalat maghrib atau rakaat ketiga shalat isyak, maka ia tidak perlu menghentikan shalatnya, melainkan ia harus menyelesaikannya terlebih dulu, dan shalatnya tetap sah. Dan apabila shalat-shalat yang tertinggal cukup banyak, maka ia tidak boleh menghentikan shalat yang sedang dikerjakan.

Menurut madzhab Syafi'i: teringat akan shalat yang tertinggal tidak membatalkan shalat, baik itu shalat sunnah yang berurutan namun tertinggal karena suatu alasan, ataupun shalat wajib yang ditinggalkan tanpa alasan.